

PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT

Verina Yuwono Setianto
Universitas Airlangga Surabaya
verinayuwono@yahoo.com

ABSTRACT

In principle, the Board of Directors shall not be personally liable for acts committed for and on behalf of the company based on the authority it possesses. This is because the actions of the Board of Directors are viewed as the actions of the Company which is the subject of independent law so that the company is responsible for the actions of the company itself which in this case is represented by the Board of Directors. Due to the limited liability which is characteristic of the Limited Company, the Limited Company must be responsible for the engagement made between the Company and a third party. The principle of limited liability is what is often used by many people to choose the form of legal entity Limited Company, because by using the construction of the Limited Company, it can minimize the risk of losses that may arise. However, in some cases the board of directors may also be held personally liable in the event of bankruptcy of Limited Company when the bankruptcy of the Limited Company is caused by errors / omissions made by the Board of Directors in conducting the task of Limited company so that the law will be imposed personal responsibility to the Director who is guilty / negligent.

Keywords : Personal Responsibility, Board of Directors of Limited Company, Bankruptcy.

ABSTRAK

Pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Direksi. Dikarenakan adanya tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri khas dari PT, sehingga PT yang harus bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga. Prinsip tanggung jawab terbatas inilah yang seringkali dijadikan banyak orang untuk memilih bentuk badan hukum PT, karena dengan menggunakan konstruksi PT maka dapat memperkecil risiko kerugian yang mungkin timbul. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara pribadi dalam hal terjadi kepailitan PT apabila kepailitan PT tersebut disebabkan karena kesalahan/kelalaian yang dilakukan Direksi dalam melakukan tugas pengurusan PT sehingga demi hukum akan dijatuhkan beban tanggung jawab pribadi terhadap Direktur yang bersalah/lalai tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pribadi, Direksi Perusahaan Terbatas, Kepailitan.

I. PENDAHULUAN

Kelahiran Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) karena dicipta atau diwujudkan oleh proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu PT disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum yakni: “Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.¹ Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT 2007). Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Perseroan menjadi subyek hukum korporasi. Pada dasarnya sifat eksistensinya sebagai subyek hukum Perseroan adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan batasnya. Bahkan sekiranya dalam Anggaran Dasar ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.²

Pengurusan suatu PT dilakukan oleh organ-organ tertentu di dalamnya, berbeda dengan prinsip pengurusan suatu firma yang dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan Pasal 1639 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dilakukan oleh para sekutu dari firma tersebut. Pasal 1

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 36-37.

² *Ibid*, h. 37.

ayat (2) UU PT 2007 menyatakan bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Ketiga organ PT tersebut berturut-turut diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU PT 2007, Pasal 1 ayat (5) UU PT 2007 dan Pasal 1 ayat (6) UU PT 2007.³ Sebagaimana diketahui bahwa organ Perseroan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan Perseroan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007 yaitu : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Tugas yang melekat pada Direksi tersebut yaitu melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan membawa akibat hukum bagi Direksi yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT 2007, yakni: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007”.⁴ Oleh karena itu, keberhasilan dan atau kegagalan operasional suatu PT tersebut sangat bergantung pada kepemimpinan Direksi karena tanggung jawab Direksi ini bersumber pada ketergantungan perseroan pada Direksi sebagai salah satu organ perseroan. Pasal 1 ayat (2) UU PT 2007 menjelaskan ketergantungan PT pada Direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian PT kepada Direksi atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*fiduciary duty*), sehingga keberadaan perseroan dengan Direksi perseroan adalah saling mendukung, dalam arti adanya perseroan adalah sebab keberadaan Direksi dan keberadaan Direksi adalah sebab adanya perseroan karena tidak mungkin ada perseroan tanpa ada Direksi. Dengan demikian antara perseroan dengan Direksi terdapat hubungan kepercayaan (*fiducia*). Batasan kewenangan yang diberikan kepada Direksi tidak berarti kewenangan Direksi tanpa batas. Kewenangan Direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku

³**Pasal 1 ayat (4) UU PT** : Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar. **Pasal 1 ayat (5) UU PT** : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. **Pasal 1 ayat (6) UU PT** : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

⁴Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007 : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

termasuk anggaran dasar perseroan, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal 92 ayat (2) UU PT 2007 yakni kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan harus berdasarkan pada anggaran dasar perseroan. Apabila Direksi melakukan suatu perbuatan di luar dari kewenangan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun dalam peraturan yang berlaku yakni UU PT 2007 maka berlaku suatu doktrin *ultra vires*.⁵

Kepentingan Perseroan tidaklah sama dengan kepentingan pemegang saham. Adapun pernyataan yang menyebutkan bahwa Perseroan tidak lain untuk kepentingan pemegang saham semata itu merupakan pernyataan masa klasik yang melihat bahwa Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) berada dalam tingkatan kedudukan dari bawah ke atas. Pernyataan klasik tersebut menunjukkan bahwa apapun yang diperintahkan oleh RUPS, maka perintah itu mengikat dan harus dipatuhi oleh Komisaris dan Direksi. Akan tetapi, pandangan klasik tersebut sudah mulai ditinggalkan. Ditekankan kembali bahwa Perseroan bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan eksistensi Perseroan berpengaruh banyak terhadap kepentingan dan kehidupan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya yang berada dalam wilayah perusahaan. Eksistensi Perseroan mempengaruhi kehidupan karyawan, supplier, rekanan usaha, dan masyarakat yang semuanya disebut sebagai “*stakeholders*” Perseroan. Dengan demikian, kepentingan perseroan bukan semata-mata untuk kepentingan “*shareholders*” saja, tetapi juga untuk para “*stakeholders*”.⁶ Tanggung jawab Direksi tidak hanya kepada para pemegang saham saja, tetapi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perseroan.

Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan perseroan sehari-hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari perseroan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam pengurusan perseroan. Sejalan dengan pemberian kewenangan

⁵Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edisi II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 118.

⁶Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta 2014, h. 40 (yang selanjutnya disebut **Rudhi Prasetya I**).

yang diberikan tersebut, Direksi juga diimbangkan tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai wakil dan pengurus perseroan. Tanggung jawab Direksi timbul apabila Direksi yang memiliki kewenangan atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut mulai menggunakan kewenangannya tersebut. Kewenangan atau kewajiban Direksi tersebut supaya dapat dilaksanakan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan, maka idealnya kewenangan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya, tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itu maka Pasal 97 ayat (2) UU PT 2007 menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana pengurusan oleh Direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan posisi dan informasi yang didapatnya karena kedudukannya sebagai Direksi. Pelaksanaan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*in full sense of responsibility*) harus sejalan dengan kewajiban Direksi. Dalam mengelola perseroan, Direksi dituntut untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat, hal ini dikarenakan kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan yang ketat dari perseroan lain. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban *fiduciary duty* oleh Direksi, sehingga seluruh keputusan yang diambil Direksi dalam mengurus perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*. Pada kenyataannya, keputusan yang diambil Direksi dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan. Keputusan yang dilaksanakan oleh Direksi tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa memperhatikan kewajiban *fiduciary* yang dibebankan kepadanya, maka kerugian yang dialami perseroan akibat tindakan tersebut dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas pada Direksi dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari Direksi. Sebaliknya apabila suatu keputusan yang diambil oleh Direksi merupakan keputusan yang diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip *fiduciary duty* tetapi tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka Direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena dilindungi oleh prinsip *Business Judgement Rule*. Ketika seorang Direksi selalu dibayang-bayangi ketakutan akan pertanggungjawaban pribadi akan

mengakibatkan menurunnya keuntungan investor dan menurunnya orang-orang berbakat yang ingin menjadi Direksi dalam suatu korporasi. Filosofi inilah yang berada dibalik doktrin *Business Judgement Rule*. Doktrin ini merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan korporasi, pemegang saham atau kreditor sehubungan dengan kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil oleh Direksi. Doktrin ini dikatakan sebagai cermin dari kemandirian dan kebijaksanaan Direksi dalam membuat keputusan bisnisnya.⁷

Direksi perseroan dalam menjalankan tugas pengurusannya, yang seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ternyata terbukti bersalah atau lalai maka Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007 mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi yang dipikul oleh anggota Direksi dalam hal timbul kerugian bagi perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut. Pertanggungjawaban terbatas Direksi terhadap perseroan dalam keadaan demikian menjadi hilang. Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 juga mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawaban pribadi Direksi atas kerugian perseroan tersebut sepanjang anggota Direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus perseroan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Perseroan yang mengalami kerugian juga dapat dinyatakan pailit yang dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Direksi Perseroan tersebut, yang mana UU PT 2007 telah mengaturnya dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT 2007. Dalam hal PT mengalami pailit, maka tidak secara *a priori* Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi PT tersebut, namun tidak kebalikannya pula bahwa Direksi mesti bebas dari tanggung jawab kepailitan PT tersebut. Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi PT yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap

⁷Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet.I, Center for Education and Legal Studies (CELS), Depok, 2007, h. 25.

perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan PT yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Direksi. Namun dalam beberapa hal Direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan PT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 (2) UU PT 2007. Dengan demikian, berbagai teori/prinsip tentang kewajiban dan pertanggungjawaban Direksi dapat digunakan untuk mengukur tanggung jawab Direksi dalam hal PT mengalami kepailitan. Pertanggungjawaban Direksi yang mengakibatkan kepailitan PT dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat UU KPKPU) sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. Ketiadaan pengaturan ini sangat disesalkan mengingat kepailitan mayoritas mengenai PT dan juga mengingat banyak ketentuan normatif yang berkaitan dengan persyaratan tertentu, seperti untuk dapat mencalonkan dalam suatu jabatan publik disyaratkan seseorang tidak sedang dinyatakan pailit dan bahkan dalam jabatan privat pun diatur demikian, seperti untuk dapat menjadi Direksi PT maka ia tidak boleh pernah dinyatakan pailit. Berangkat dari persoalan pertanggungjawaban pribadi Direksi diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Filosofi pertanggungjawaban pribadi Direksi PT berdasarkan UU PT 2007.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut meliputi : Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Perbandingan. Penggunaan empat pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Enid Campbell menyatakan bahwa: "Satu pendekatan saja tidaklah memadai untuk menganalisis banyak kasus".⁸

⁸Enid Campbell, et.al, *Legal Research (Materials and Method)*, 4th Edition, The Law Book Company Ltd., Sydney, 1996, h. 274.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI PT TERHADAP KEPAILITAN PT

Tanggung jawab Direksi atas kepailitan PT diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menentukan : “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban anggota Direksi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksudkan dengan kesalahan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT adalah kesengajaan, karena dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT itu disebut pula secara tersendiri unsur kelalaian. Dalam hukum pidana, dikenal ada tiga macam gradasi dari unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu : “Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*); Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)”.⁹ Sedangkan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) juga mempunyai tiga macam gradasi, antara lain : “Kealpaan yang berat (*culpa lata*); Kealpaan yang wajar (*culpa levis*); Kealpaan yang ringan (*culpa levissima*)”.¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini sependapat dengan sikap-sikap di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat bahwa seorang anggota Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab apabila kelalaian yang dilakukan adalah kelalaian berat (*gross negligence*).¹¹ Meskipun demikian, tidak mudah untuk membedakan mana perbuatan hukum Direksi yang bersifat kelalaian ringan dan mana perbuatan Direksi yang bersifat kelalaian berat, karena penilaian tersebut merupakan sesuatu yang bersifat subjektivitas.¹²

⁹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996, h. 160-161.

¹⁰Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Penindakan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996, h. 214.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, h. 440-441 (yang selanjutnya disebut **Sutan Remy Sjahdeini I**).

¹²Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 77.

Tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan PT dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab pidana (*criminal liability*)

Ketentuan pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana Direksi yang berhubungan dengan kepailitan PT terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak dari KUHP.

b. Tanggung jawab perdata (*civil liability*)

Dalam UU PT terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung mengatur hubungan Direksi PT dengan masalah kerugian/kepailitan yang terjadi, yaitu dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT 2007. Dengan demikian, tanggung jawab pengurusan Perseroan dipercayakan dan dipikul oleh setiap anggota Direksi tanpa terkecuali. Baik kesalahan maupun kelalaian seorang atau lebih anggota Direksi berdampak bahwa seluruh anggota Direksi harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng. Beban pembuktian dalam hal terjadinya kepailitan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, meletakkan beban pembuktian atas adanya kesalahan atau kelalaian Direksi sehingga Direksi tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi, terletak pada pihak yang mendalilkannya mengenai adanya kesalahan atau kelalaian tersebut. Jika pihak yang mendalilkan berhasil untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian akibat kepailitan Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh kekayaan Perseroan.

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari hubungan ekstern dan segi hubungan intern.¹³ Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya,

¹³Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h. 7 (yang selanjutnya disebut sebagai **Rudhi Prasetya II**).

yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham.¹⁴ Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi PT dibedakan setidaknya menjadi empat kategori, yakni :

1. tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
2. tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajemen rule*);
3. tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
4. tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Dalam kaitan dengan kepailitan suatu PT, maka prinsip doktrin *piercing the corporate veil* ini sangat erat berkait. Doktrin *piercing the corporate veil* ini seperti yang dianut dalam UU PT 2007 tersebut hampir sama dengan asas *misbruik van rechtspersonen* seperti yang dianut di Belanda. Rudhi Praseya menyatakan bahwa asas *misbruik van rechtspersonen* hanya dapat digunakan jika sudah sampai pada taraf pailit. Menurut Schilfgaarde dalam bukunya *misbruik van rechtspersonen* sebagaimana yang disitir oleh Rudhi Prasetya bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan badan hukum, di negara Belanda diterbitkan *Wet Op Misbruik van Rechtspersonen*. Menurut Undang-Undang Belanda ini :

1. manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak cukup membayar lunas utangnya;
2. dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (*wanner het bertuur zijn taak kennelijk on behoortijk heeft vervuld*);
3. dan dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan tersebut oleh karena ketidakpantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya itu (*en aanemelijk is dat dit een belaangrijke oorzaak is van het faillissement*);
4. maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab pengurus pribadi atas sisa utang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan;
5. dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus yang harus ikut bertanggung jawab secara pribadi itu bukan saja dalam arti formal di atas

¹⁴Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 205 (yang selanjutnya disebut **Rudhi Prasetya III**).

kertas menurut statuta atau akta, akan tetapi dengan pengertian pengurus di sini harus ditafsirkan termasuk pula orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan”, dapat berupa para komisaris atau para pemegang saham.¹⁵

Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas kepailitan perseroan berlandaskan dua asas hukum yaitu :

1. Asas pertanggungjawaban jabatan.

Hubungan Direksi dan perseroan adalah karena Direksi mempunyai jabatan atau kedudukan selaku wakil perseroan, yang bersumber dari wewenang formal (*formal authority*).¹⁶ Jabatan atau kedudukan tersebut merupakan wewenang formal, karena hal itu didasarkan pada Pasal 92 juncto Pasal 97 UU PT 2007. Menurut pasal tersebut, Direksi diberikan wewenang atau kekuasaan untuk melakukan tugas pengurusan dan perwakilan. Tugas tersebut seyogyanya dilakukan direksi berdasarkan *fiduciary duties*. Salah satu bagian utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa Direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan (*duty to exercise power bona fide in the interest of the company*).¹⁷ Maksudnya, dalam melakukan tindakan kepengurusan, Direksi harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan. Sebagaimana diketahui, Direksi merupakan subjek hukum yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kedudukan sebagai Direksi perseroan melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Pasal 92 ayat (2) UU PT 2007 menentukan bahwa Direksi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau Anggaran Dasar. Kebebasan itu merupakan sesuatu yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara.¹⁸ Kebebasan itu diberikan karena

¹⁵*Ibid.*, h. 214.

¹⁶V. Harlen Sinaga, *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Cetakan Kesatu, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012, h. 138.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h. 107.

jabatan sebagai orang yang mengurus dan mewakili perseroan sehingga Direksi harus melakukan tugasnya dalam standar kehati-hatian dan ketelitian (*standart of care and diligence*). Karena itu, pertanggungjawaban direksi atas kepailitan PT dapat dilihat dari sudut asas pertanggungjawaban jabatan (*function liability principle*) ini. Sehubungan dengan jabatan tersebut, Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi atas tindakan tertentu tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya karena masing-masing organ mempunyai tugas yang mandiri dan karena itu harus mempertanggungjawabkannya secara sendiri.¹⁹ Pemberian persetujuan oleh Komisaris atau tindakan tertentu menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dengan demikian, Direksi dibebaskan sejauh dan seluas persetujuan yang diberikan Komisaris.

2. Asas perlindungan kreditor (*creditor protection principle*).

Adanya kaitan antara penerapan *ultra-vires doctrine* dan perlindungan kreditor,²⁰ yang mana *ultra-vires doctrine* adalah ajaran mengenai perbuatan diluar kewenangan seseorang. Dalam kaitan dengan PT, hal itu berarti perbuatan Direksi dalam melaksanakan tugasnya yang ternyata berada diluar maksud dan tujuan perseroan sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan (kreditor).²¹ *Ultra-vires doctrine* dimaksudkan untuk melindungi kreditor apabila pada waktunya aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Dalam perlindungan kreditor, kepailitan sudah jelas mengelompokkan kreditor menjadi kreditor prefehen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pembagian ini dimaksudkan agar usaha kreditor untuk mendapatkan jaminan, apabila debitor cedera janji, dihormati dan dihargai. Apabila pada saat dilakukan pembagian harta debitor pailit kepada kreditor, ternyata harta debitor pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, maka dalam hal ini kreditor yang tidak tercukupi

¹⁹Fred B.G. Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi Sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas", dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 29.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini II, *Op. Cit.*, h. 432.

²¹*Ibid.*

pembayaran oleh harta debitor, tidak akan terlindungi karena tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada sebesar modal yang telah disetor ke kas perseroan. Apabila ternyata harta debitor tidak mencukupi, kreditor masih dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan dengan dalil bahwa kepailitan perseroan tersebut disebabkan oleh kesalahan Direksi. Dengan demikian, salah satu alasan mengapa Direksi dimintakan pertanggungjawaban pribadinya atas kepailitan PT adalah untuk melindungi kreditor PT tersebut.

Direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban pribadinya atas kepailitan PT. Pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada peristiwa hukum sebagai persyaratan utama untuk menggerakkan pemberlakuan pasal-pasal UU PT maupun UU KPKPU. Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum adalah : “Suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan dalam peraturan itu diwujudkan.”²² Peristiwa hukum tersebut terdapat dalam sistem hukum yang harus dikaitkan dengan berbagai urutan kejadian, peraturan atau putusan pengadilan serta sikap masyarakat sehingga semua merupakan suatu keseluruhan yang bersambung satu sama lain untuk menentukan pertanggungjawaban Direksi.²³ Pertanggungjawaban Direksi PT akan muncul apabila dalam pengurusan sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT, ternyata PT jatuh pailit dan harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven. Selain itu, dalam kepailitan harus ditemukan unsur kesalahan Direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut. Berdasarkan UU PT dan UU KPKPU, maka permintaan pertanggungjawaban Direksi terhadap kreditor akan muncul dengan empat peristiwa hukum sebagai berikut :

- a. Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolven.
- b. Rencana perdamaian ditolak dalam permohonan PKPU.
- c. Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kreditor.
- d. Kepailitan Perseroan karena kelalaian atau kesalahan Direksi.

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 35.

²³V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, h. 150.

Pasal 104 ayat (2) UU PT mengatur bahwa Direksi yang terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan dan karena perbuatan tersebut perseroan menjadi pailit maka kreditor dapat meminta pertanggungjawaban Direksi secara pribadi. Sebaliknya, apabila Direksi melakukan pengurusan perseroan secara benar dan sungguh-sungguh demi dan untuk kepentingan perseroan, mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban sehingga kewajiban pihak yang dirugikanlah yang akan membuktikan apakah Direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguh-sungguh. Pembuktian sebaliknya ini dilihat dari adagium dalam bahasa latin bahwa *omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium*.²⁴ Artinya, segala hal diasumsikan telah dilakukan sesuai dengan hukum hingga dibuktikan hal yang sebaliknya. Apabila melihat dari teori perundang-undangan, tanggung jawab Direksi atas kesalahan atau kelalaiannya merupakan norma hukum sekunder.²⁵ Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi cara penanggulangan apabila norma hukum primer tidak dipenuhi.²⁶ Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan tentang bagaimana seseorang (dalam ini Direksi) bertindak dalam menjalankan perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 92 juncto Pasal 97 UU PT. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat ada 2 (dua) perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu kelalaian dan kesalahan. Sebagai akibat kelalaian atau kesalahan, terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut akan dituntut ganti rugi atau sanksi (*sanction*).²⁷

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, utang timbul karena perjanjian (*contract*) atau karena UU. Perbuatan yang diperbolehkan UU dapat berupa perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatige daad*). Dengan kata lain, perbuatan ini dapat bertentangan dengan hukum dengan pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian (*obligation ex contract*) dan atas pelaksanaan perikatan yang lahir

²⁴Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 1087.

²⁵Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 31.

²⁶*Ibid.*

²⁷V. Harlen Sinaga, *Op.Cit.*, h. 173.

karena perbuatan melawan hukum (*obligation ex delicto*).²⁸ Menurut pendapat Leon Duguit, ganti rugi atas perbuatan tersebut merupakan kewajiban untuk memulihkan kesalahan dan pemulihan kesalahan merupakan salah satu dari tiga prinsip hukum umum yang berlaku dalam masyarakat modern.²⁹ Dalam hukum modern, menurut Hans Kelsen,³⁰ perbuatan yang direncanakan atau tidak diantisipasi, terutama apabila seseorang tidak mengambil tindakan yang seharusnya dapat menghindarkan akibat yang tidak dikehendaki disebut sebagai kesalahan (*fault, culpa*). Sementara itu, perbuatan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak mengantisipasi keadaan tersebut karena kesadarannya dipenuhi dengan sesuatu atau dia tidak ingin hal itu terjadi disebut kelalaian (*negligence*).³¹ Kelalaian lazim diartikan sebagai kegagalan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya diperbuat (*reasonable care*).³² Perbuatan tersebut dapat dibedakan ke dalam perbuatan yang disengaja (*intentional wrongdoing*) dan kesalahan yang tidak disengaja (*accidental wrongdoing*).³³ Hal itu berkaitan erat dengan ungkapan dalam bahasa latin yaitu *omne actum ab intentione agentis est iudicandum*, yang berarti bahwa setiap tindakan akan dilihat dari maksud pelaku (*doer*).³⁴

Menurut Subekti, pengertian lalai dikaitkan dengan perjanjian dan debitor dimana debitor tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau telah memenuhi kewajibannya namun tidak seperti yang diperjanjikan.³⁵ Demikian juga, menurut Asser, kata lalai berkaitan dengan keberadaan suatu perjanjian dan pihak yang berutang tidak memenuhi penunaian perikatannya. Karena dia tidak memenuhi prestasi pada waktunya atau telah memenuhi prestasi dengan tidak semestinya, sehingga pihak yang berutang

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 122.

²⁹V. Harlen Sinaga, *Loc. Cit.* Menurut Duguit, dua prinsip hukum yang lain bahwa orang perlu memiliki kebebasan untuk berkumpul dan orang harus menghormati orang lain.

³⁰V. Harlen Sinaga, *Loc. Cit.*

³¹*Ibid.*

³²Andrew Altman, *Arguing About Law : An Introduction to Legal Philosophy*, Wadsworth Publishing Company, USA, 2001, h. 9.

³³*Ibid.*, h. 9.

³⁴Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, h. 1068.

³⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 146-147 (yang selanjutnya disebut **Subekti I**).

tersebut telah melakukan cidera janji.³⁶ Selanjutnya, agar terjadi kewajiban untuk memberi ganti rugi, maka pihak yang berutang dapat dituntut dengan dinyatakan lalai.³⁷ Dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah perbuatan yang timbul karena perjanjian yang diatur dalam buku III BW. Sementara itu dalam melakukan pengurusan perseroan, khususnya melakukan tindakan dengan pihak ketiga, maka Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan. Apabila isi perjanjian tidak dapat dipenuhi maka pihak yang tidak berprestasi atau lalai adalah perseroan. Dengan kata lain, perseroan yang sebetulnya yang menjadi pihak dalam perbuatan tersebut, oleh karena itu pihak yang dituntut adalah perseroan dan bukan direksinya.³⁸

Pemakaian kata kesalahan dikaitkan dengan adanya tindakan hukum seseorang, tetapi bukan karena wanprestasi atas kontrak (perjanjian), melainkan perbuatan melawan hukum yang digunakan dalam sistem hukum Belanda atau *Civil Law*.³⁹ Dalam sistem hukum *Common Law*, dikenal *penal law* atau *law of torts*, yang dapat dikaitkan dengan kesalahan dalam hukum sipil perdata (*civil law*), sebagaimana kejahatan hukum pidana.⁴⁰ Sebagai bagian dari hukum perdata, *law of torts* mewajibkan orang yang melakukan kesalahan (*a private wrong*) memberikan kompensasi atau perbuatannya.⁴¹ *Law of torts* memberikan kewajiban kepada seseorang, maksudnya untuk melakukan perbuatan. Sebagai perbandingan dalam *tort law*, kewajiban orang dipaksakan oleh masyarakat. Berbeda halnya dalam hukum perjanjian, kewajiban dilakukan para pihak (*self imposed*).⁴² Selain itu, *tort law* dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai akibat dari tindakan pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan, lingkup perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi perseroan adalah kelalaian karena direksi tidak memenuhi isi perjanjian dan kesalahan karena direksi melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan atau kelalaian dapat disebut sebagai perbuatan yang bertentangan

³⁶V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, h. 174.

³⁷*Ibid.*

³⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, h. 141 (yang selanjutnya disebut **Subekti II**).

³⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 2.

⁴⁰Ade Maman Suherman, *Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 101.

⁴¹V. Harlen Sinaga, *Loc. Cit.*

⁴²Andrew Altman, *Op. Cit.*, h. 119.

dengan hukum atau melawan hukum (perbuatan melanggar hukum).⁴³ Perbuatan melawan hukum adalah terjemahan dari *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

III. KESIMPULAN

Pada prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Direksi. Dikarenakan adanya tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri khas dari PT, sehingga PT yang harus bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga. Prinsip tanggung jawab terbatas inilah yang seringkali dijadikan banyak orang untuk memilih bentuk badan hukum PT, karena dengan menggunakan konstruksi PT maka dapat memperkecil risiko kerugian yang mungkin timbul. Atas dasar motivasi ini maka dalam beberapa hal orang dengan sengaja untuk satu jenis usaha memilih satu bentuk PT tersendiri. Bahkan terkadang untuk satu jenis usaha diselenggarakan dalam dua atau tiga PT tersendiri. Pada hakikatnya PT-PT tadi secara ekonomis merupakan satu kesatuan, namun karena secara yuridis setiap badan hukum itu dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri, maka suatu tagihan kepada PT tidak dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi orang-orangnya, baik pemegang sahamnya maupun pengurusnya. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara pribadi dalam hal terjadi kepailitan PT apabila kepailitan PT tersebut disebabkan karena kesalahan/kelalaian yang dilakukan Direksi dalam melakukan tugas pengurusan PT sehingga demi hukum akan dijatuhkan beban tanggung jawab pribadi terhadap Direktur yang bersalah/lalai tersebut.

⁴³Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 1.

IV. SARAN

Perlu dilakukan perubahan/revisi dengan sekiranya menambahkan model-model pertanggungjawaban pribadi Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya mengakibatkan pailitnya PT yang belum diatur secara rinci dan detail dalam UU PT 2007.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

Altman, Andrew, *Arguing About Law : An Introduction to Legal Philosophy*, Wadsworth Publishing Company, USA, 2001.

Bertens, K., *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Campbell, Enid, et.al, *Legal Research (Materials and Method)*, 4th Edition, The Law Book Company Ltd., Sydney, 1996.

Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Indriati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Prasetya, Rudhi, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Projodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996.

Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996.

Sinaga, V. Harlen, *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Cetakan Kesatu, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002.

Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2005.

Suherman, Ade Maman, *Perbandingan Sistem Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tumbuan, Fred B.G., "Tanggung Jawab Direksi Sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas", dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Widiyono, Tri, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Edisi II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Wilamarta, Misahardi, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet.I, Center for Education and Legal Studies (CELS), Depok, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

KAMUS

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burgerlijk Wetboek*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990.

Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*, Cetakan XXXV, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.